



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gubernur H. A. Bastari, Lima-Belas Ulu, Jakabaring, Palembang 30267

Telepon : 0711-5620952 Faksimile : 0711-5620952

Pos-el : dpmptsp@palembang.go.id Laman : <https://dpmptsp.palembang.go.id>

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPSS/0014/DPMPTSP-PPK/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

DASAR :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta Saudara/i **HASBULLAH , S.Pd** Nomor Pendaftaran **000018.10.02.01.00.24** tanggal **18 Juli 2024**;
 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 440/IOPSS/0014/DPMPTSP-PPK/2024 tanggal **06 Desember 2024** ;
 3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS) yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : HASBULLAH
Alamat Penanggung Jawab : DUSUN II RT 006 DESA IBUL BESAR II KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS) yang baru, dengan data sebagai berikut:
1. Nama Lembaga : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 11 PALEMBANG
2. Alamat Lembaga : -3.0598425729201204, 104.72815817670423 RT 09 RW 04 KARYAJAYA KERTAPATI KOTA PALEMBANG
3. Jenis Satuan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Surat Izin Operasional Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS) yang baru;
3. Surat izin Operasional Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS) tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0.-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Surat Izin Operasional Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 09 Desember 2024



Dokumen ini dilandatangani secara elektronik oleh :
a.n. WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Ir. GUNAWAN, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

